



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 8

TAHUN : 2005 SERI : A NO. :2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2004;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2003;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2005 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran 2004 Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 476.469.219.634,00 | |
| b. Belanja | Rp. 475.275.796.252,00 | |
| | Surplus | Rp. 1.193.423.382,00 |
| c. Pembiayaan : | | |
| ▪ Penerimaan | Rp. 7.757.288.779,00 | |

- Pengeluaran Rp. 8.959.712.161,00
Defisit Rp. (1.193.423.382,00)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.474.035.634,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 467.995.184.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. 476.469.219.634,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 8.474.035.634,00 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (9.073.425.748,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 484.349.222.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. 475.275.796.252,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. (9.073.425.748,00) |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 17.547.461.382,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran defisit setelah perubahan | (Rp. 16.354.038.000,00) |
| b. Realisasi surplus | Rp. 1.193.423.382,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 17,547.461.382,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 17.547.461.382,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) setelah perubahan | Rp. 21.710.347.000,00 |
| 2) Realisasi | Rp. 7.757.288.779,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | |
| Rp.(13.953.058.221,00) | |
| b. Pengeluaran | |
| 1) setelah perubahan | Rp. 5.356.309.000,00 |
| 2) Realisasi | Rp. 8.950.712.161,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. |
| 3.594.403.161,00 | |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 1 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 688.128.063.276,56 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 4.068.187.812,21 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 684.059.875.462,35 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 3.602.030.389.779,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 7.675.788.779,00 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 476.550.719.634,00</u> |
| | Rp. 484.226.508.413,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 480.818.935.147,00 |
| d. Saldo Kas per 31 Desember 2004 | Rp. 3.407.573.255,00 |
| e. Sisa Kas di Pemegang Kas | Rp. 194.457.123,00 |
| f. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 | Rp. 3.602.030.389,00 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2004.
2. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Nota Perhitungan APBD.
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas .
5. Lampiran V : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagaimana pertanggungjawaban operasioanl, Bupati menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 8 Agustus 2005

BUPATI BREBES,

Cap
ttd

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2005 SERI A NO. 2
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 12 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO